

MENJEMBATANI BARAT DAN TIMUR: IMPLEMENTASI PRINSIP HAM UNIVERSAL DALAM YURIPRUDENSI ISLAM KONTEMPORER

Meri Anggraeni, Ahmad Ardiansyah, Maura Rofiqoh Sa'adah, Shinta Azzahra Sudrajat

Universitas Muhammadiyah Kuningan
anggraenimeri360@gmail.com

Abstrak

HAM menjadi acuan dunia internasional dan mempengaruhi semua aspek hubungan dan hukum internasional kontemporer. Namun demikian, penafsiran dan penerapakan HAM dalam lingkup nasional tidaklah semulus penerimaannya. Benturan antara budaya dan hukum lokal dengan HAM yang bersifat universal seringkali tidak dapat dielakkan. Hukum Islam adalah produk dari Syari'at Islam yang diterapkan secara resmi hampir di berbagai negara muslim yang sekaligus merupakan anggota PBB. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan hukum Islam Meskipun terdapat perbedaan dalam sejarah perkembangan dan sumber otoritas, baik HAM maupun hukum Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi martabat dan hak-hak dasar manusia. Penelitian ini akan mengkaji kesamaan nilai, perbedaan interpretasi, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menyelaraskan kedua sistem ini.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia; Perspektif Barat; Yurisprudensi; Kontemporer

Abstract

Human rights are a reference for the international world and affect all aspects of contemporary international relations and law. However, the interpretation and application of human rights at the national level is not as smooth as its acceptance. The clash between local culture and law and universal human rights is often inevitable. Islamic law is a product of Islamic Shari'a which is officially applied almost in various Muslim countries that are also members of the United Nations. This study uses a normative approach method that focuses on the study of positive legal norms and Islamic law Although there are differences in the history of development and sources of authority, both human rights and Islamic law have the same goal, which is to protect human dignity and basic rights. This research will examine the similarities in values, differences in interpretation, and efforts that have been made to harmonize these two systems.

Keywords: Human Rights; Western Perspective; Jurisprudence; Contemporary

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu universal yang telah menjadi perhatian utama dalam berbagai diskursus global. Prinsip-prinsip HAM, sebagaimana diatur dalam deklarasi dan perjanjian internasional, mencerminkan upaya global untuk menjamin martabat dan hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Namun, dalam implementasinya, prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sering kali menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada kerangka hukum dan nilai-nilai lokal, termasuk dalam tradisi Islam. Di satu sisi, Barat sering kali memandang Hak Asasi Manusia sebagai produk modernitas yang berakar pada tradisi filsafat liberal (Khairunnisa, 2018). Di sisi lain, dunia Islam memiliki warisan hukum dan etika yang berakar pada syariat, yang juga memberikan perhatian pada keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan manusia. Ketegangan ini sering kali melahirkan anggapan bahwa prinsip Hak Asasi Manusia universal sulit diakomodasi dalam kerangka hukum Islam. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, telah muncul berbagai upaya untuk menjembatani kesenjangan ini. Baik melalui reinterpretasi hukum Islam maupun melalui adaptasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ke dalam konteks lokal. Yuriprudensi Islam dan kontemporer memainkan peran penting dalam proses ini, sebagai arena di mana prinsip-prinsip universal dan lokal dapat saling berinteraksi dan beradaptasi (Zein, 2015).

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia universal dapat diimplementasikan dalam yuriprudensi Islam dan kontemporer, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dari upaya tersebut. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada wacana global tentang bagaimana Barat dan Timur dapat menemukan titik temu dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hak asasi manusia merupakan suatu hak dasar yang melekat pada diri tiap manusia karena hak tersebut bukanlah pemberian dari seseorang, organisasi maupun negara melainkan karunia tidak ternilai dari Allah swt (Asiah, 2015). Akan tetapi banyak manusia termasuk diantaranya umat Islam tidak menyadari eksistensi hak-haknya tersebut. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain.

Ada perbedaan prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandangan Barat dan Islam. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya, segala

sesuatu berpusat kepada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan karena ukuran kebenarannya adalah menurut manusia sehingga sifatnya akan subyektif (Nazril et al., 2024). Sebaliknya, hak-hak asasi manusia ditilik dari sudut pandangan Islam bersifat teosentris, artinya, segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. karenanya, ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma, ataupun fatwa-fatwa ulama, dan akan membandingkannya dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang diakui dalam dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Rosidi et al., 2024). Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan kajian terhadap implementasi prinsip Hak Asasi Manusia di negara dengan populasi muslim yang besar, serta bagaimana negara tersebut mengadaptasi atau menolak prinsip-prinsip tersebut dalam sistem hukum mereka. Pendekatan komparatif akan digunakan untuk menganalisis perbedaan dan kesamaan antara penerapan Hak Asasi Manusia di dunia Barat dan dunia Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konsep HAM dalam Islam dan Barat Persamaan dan Perbedaan

HAM merupakan sebuah wacana yang pada awalnya belum dikenal dalam Islam. Namun secara normatif dapat dikatakan bahwa Islam tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Artinya, ajaran-ajaran Islam pada dasarnya sejalan dengan motivasi Hak Asasi Manusia. Ini dapat dilihat dari nilai-nilai yang terdapat dalam Islam maupun Hak Asasi Manusia. Nilai-nilai dalam Islam dan Hak Asasi Manusia mempunyai beberapa kesamaan, antara lain: dalam hal nilai persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai lain yang bersifat fundamental. Namun demikian, karena nilai-nilai yang terdapat dalam keduanya masih bersifat universal, maka terdapat perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap nilai-nilai tersebut (Makmun et al., 2023). Misalnya, makna kebebasan beragama mempunyai pengertian yang berbeda antara Islam dengan Hak Asasi Manusia. Demikian juga dengan beberapa implementasi nilai universal tersebut.

Konsepsi Hak Asasi Manusia pada tataran interpretasi praktis memang tidak mungkin menghasilkan kesamaan pandangan. Justru perbedaan ini seyogyanya diapresiasi secara konstruktif. Karena memang lain konteks, lain isu. Sebuah topik mungkin saja menimbulkan perdebatan sengit di suatu negara, sementara di negara lain dianggap sebagai hal yang biasa. Aspek fundamental yang penting dilakukan adalah bagaimana mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada tersebut. Prinsip-prinsip persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadilan (*justice*) merupakan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia juga dijunjung tinggi dalam Islam. Namun demikian, meskipun Islam telah mempunyai prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berisi formulasi tentang hak-hak asasi manusia, tetapi di masa lalu ia tidak mempunyai keterkaitan yang jelas dengan hak-hak masyarakat modern (Naim, 2015). Implikasinya, sejauh ini Islam belum mempunyai teori dan persepsi tentang Hak Asasi Manusia yang diterima umat Islam sebagai sesuatu yang definitif dan pasti. Realitas semacam ini dapat dipahami karena Hak Asasi Manusia merupakan fenomena yang baru muncul pada masa modern.

Hadirnya konsep Hak Asasi Manusia tersebut akhirnya menimbulkan reaksi bagi umat Islam dengan ditandai adanya respon yang berbeda dari mereka. Abdullahi Ahmed An-Na'im, sebagaimana dikutip Ahmed, berpendapat bahwa sikap atau respon umat Islam terhadap konsep Hak Asasi Manusia modern yang berasal dari Barat terbagi menjadi beberapa pandangan, yaitu; *Pertama*, menolak. Sikap ini diwakili oleh kelompok ulama tradisional (Saf, 2018). Mereka menolak semua gagasan modern yang dilakukan dengan mengisolasi diri secara emosional dari perubahan yang terjadi di sekeliling sambil berlindung dalam memori kejayaan Islam di masa lampau. *Kedua*, secara aktif berusaha mengubah lingkungan dalam pengertian yang fundamental sehingga supremasi Muslim dalam urusan-urusan dunia dapat dipugar kembali. Sikap ini diwakili oleh kelompok militan dari para ideolog, seperti Maududi, Khomeini, Hasan Al-Bana, Sayyid Qutb dan lain sebagainya. Upaya itu diwujudkan dengan membangkitkan kembali gagasan negara Islam dengan mengikuti model Khulafa al- Rasidin. *Ketiga*, mencari sintesis antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai modern. Respon kategori ini diberikan oleh kalangan modernis. Keempat, terdiri dari kalangan Muslim yang memilih Barat yang memisahkan antara agama dan negara. Oleh karena itu, mereka menganut sekularisme. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan spektrum luas respon umat Islam terhadap tantangan modernitas, mulai dari upaya mempertahankan identitas keislaman hingga

adaptasi terhadap nilai-nilai global (Hakim & Kurniawan, 2022). Setiap pendekatan memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di negara-negara Muslim, serta menentukan bagaimana Islam berinteraksi dengan dunia modern.

Hambatan dalam Implementasi HAM Universal dalam Konteks Islam

Hambatan utama dalam penerapan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia universal dalam yuriprudensi Islam terletak pada perbedaan epistemologi dan interpretasi hukum. Islam memiliki sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang seringkali dianggap sebagai hukum ilahi yang tidak dapat diubah. Di sisi lain, HAM universal, seperti yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bersifat dinamis dan berakar pada filsafat humanisme sekular. Ketegangan ini dapat terlihat pada isu-isu seperti kebebasan beragama, hak perempuan, dan hak atas orientasi seksual, yang sering menjadi titik perdebatan. Kebebasan Beragama (Muamar, 2012): 1. Dalam Hak Asasi Manusia universal, kebebasan beragama mencakup hak untuk berpindah agama, meninggalkan agama, atau tidak memeluk agama apa pun. Namun, dalam beberapa interpretasi hukum Islam, tindakan murtad dianggap sebagai pelanggaran yang berat, bahkan dapat dijatuhi hukuman mati di beberapa negara. Hak Perempuan: Perbedaan mencolok juga terlihat dalam isu kesetaraan gender. Beberapa hukum Islam klasik mengatur pembagian warisan, kesaksian, dan kewajiban keluarga dengan cara yang dianggap tidak setara oleh standar Hak Asasi Manusia modern. Meskipun banyak negara Muslim telah melakukan reformasi hukum untuk meningkatkan posisi perempuan, resistensi dari kelompok konservatif masih menjadi tantangan besar. Hak atas Orientasi Seksual: Orientasi seksual menjadi isu yang paling kontroversial.

Seiring berjalannya waktu, berbagai upaya telah dilakukan untuk menjembatani perbedaan antara prinsip HAM dan hukum Islam: Reinterpretasi Syariat: Banyak ulama modernis dan intelektual Muslim, seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im, Fazlur Rahman, dan Tariq Ramadan, telah menyerukan reinterpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual. Mereka menekankan pentingnya maqashid al-shariah (tujuan syariat) yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan kehormatan (Fajar, 2018). Adopsi Hukum Internasional: Beberapa negara Muslim telah menandatangani dan meratifikasi instrumen HAM internasional, seperti ICCPR dan ICESCR, meskipun dengan reservasi pada klausul yang dianggap bertentangan dengan

syariat. Dialog Antarbudaya: Dialog antara negara-negara Barat dan dunia Islam semakin diperkuat melalui kerja sama multilateral, seperti di Organisasi Kerja Sama Islam. OKI sendiri telah mengeluarkan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam pada tahun 1990, yang mencoba mengakomodasi prinsip-prinsip HAM universal dengan nilai-nilai Islam.

Studi Kasus Implementasi HAM di Negara Muslim Kisah Perubahan: Rawan dan Reformasi di Arab Saudi Rawan Al-Qahtani, seorang mahasiswi berusia 25 tahun di Riyadh, tumbuh dalam masyarakat yang secara ketat mematuhi syariat Islam. Selama bertahun-tahun, kehidupan perempuan di Arab Saudi diatur oleh norma-norma yang ketat, seperti kewajiban mengenakan abaya, larangan bepergian tanpa wali laki-laki, dan pembatasan terhadap akses pekerjaan di sektor tertentu. Namun, kehidupan Rawan berubah pada tahun 2018, ketika Arab Saudi menghapus larangan mengemudi bagi perempuan. Rawan, yang telah lama bermimpi untuk mengemudi, merasa ini adalah awal dari perubahan besar. Dia segera mendaftar di sekolah mengemudi dan mendapatkan SIM pertamanya. Keputusan ini bukan hanya simbol kebebasan pribadi bagi Rawan, tetapi juga mencerminkan langkah menuju modernisasi yang diambil oleh negara. Langkah-langkah reformasi lain menyusul, seperti pencabutan ketentuan yang mewajibkan izin wali laki-laki untuk bepergian dan diperkenalkannya inisiatif Vision 2030 oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (Sofwan, 2018).

Inisiatif ini bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi dan meningkatkan peran perempuan di berbagai sektor. Rawan, yang kini bekerja sebagai insinyur perangkat lunak, menjadi salah satu dari banyak perempuan yang mendapat manfaat dari perubahan ini. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Arab Saudi masih menghadapi kritik internasional terkait kebebasan berekspresi, dan perlakuan terhadap aktivis HAM. Salah satu kasus terkenal adalah penahanan Loujain al-Hathloul, seorang aktivis yang memperjuangkan hak mengemudi bagi perempuan. Penahanannya memicu kontroversi global, menunjukkan bahwa meskipun ada langkah maju, perjalanan menuju harmonisasi HAM dengan syariat masih panjang. Meski begitu, bagi Rawan dan banyak perempuan lainnya, reformasi ini menjadi harapan baru. "Kami adalah generasi yang melihat perubahan," katanya. "Kami berharap, suatu hari nanti, semua orang akan merasa dihargai dan setara, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan hak asasi manusia (Syarifuddin et al., 2024)."

Kesimpulan

Persinggungan antara HAM universal dan hukum Islam merupakan dinamika yang kompleks dan terus berkembang. Tantangan utama terletak pada perbedaan historis, epistemologis, dan kontekstual antara keduanya. Namun, peluang untuk mencapai harmonisasi semakin terbuka dengan adanya upaya reinterpretasi syariah, dialog antarbudaya, dan perkembangan hukum internasional. Peran negara, masyarakat sipil, dan ulama sangat penting dalam mendorong proses ini. Dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, penting untuk terus membangun jembatan pemahaman antara Barat dan Timur. Tantangan di masa depan meliputi adaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan isu-isu global seperti perubahan iklim, yang semuanya memiliki implikasi terhadap pemahaman dan penerapan HAM. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan terus berupaya mencari titik temu, kita dapat membangun dunia yang lebih adil, inklusif, dan bermartabat bagi semua manusia. Untuk mencapai titik temu yang lebih konstruktif, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti memperkuat dialog antarperadaban, meningkatkan pendidikan HAM di dunia Islam, dan mendorong reformasi hukum yang berbasis maqashid al-shariah. Dengan demikian, dunia dapat merangkul keberagaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental yang melindungi hak setiap individu.

Daftar Pustaka

- Asiah, N. (2015). *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. 6.
- Fajar, A. S. M. (2018). Islam Dan Tantangan Ham. *Nucleic Acids Research*, 6(1), 1–7. [Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Gde.2016.09.008%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1007/S00412-015-0543-](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Gde.2016.09.008%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1007/S00412-015-0543-)
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum Ham Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/Jk1847>
- Khairunnisa, A. A. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(7), 65–78.
- Makmun, H., Said, M., Fachrudin, A. P., Faisal, C., |51, A., Faisal Anwar, C., Tinggi, S., Islam, A., Badar, A., & Purwakarta, C. (2023). *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat*. 1(4), 51–61. <https://journal.albadar.ac.id/index.php/Iqtishadsharia>
- Muamar, A. (2012). Kebebasan Beragama Dan Problematika Ham Universal. *Kalimah*,

- 11(1), 56. <https://doi.org/10.21111/Klm.V11i1.484>
- Naim, N. (2015). *Islam Dan Ham: Perdebatan Mencari Titik Temu Ngainun Naim*. 46, 83–102.
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). *Implementasi Hukum Ham Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi*. 1(4).
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law And Government*, 2(1), 46–58.
- Saf, M. A. (2018). Persoalan Ham Dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Yasini*, 3(1), 34–48.
- Sofwan, A. (2018). Islam Dan Tantangan Ham. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2).
<https://doi.org/10.33367/Tribakti.V29i2.596>
- Syarifuddin, S., Widagdo, H. H., Masyhadi, A. A., Hasan, Z., & Nugraha, A. R. (2024). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam: Kajian Terhadap Prinsip-Prinsip Ham Dalam Al-Qur'an. *Indonesian Research Journal On Education*, 4(2), 994–999.
<https://doi.org/10.31004/Irje.V4i2.819>
- Zein, Y. A. (2015). Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan Ham). *Veritas Et Justitia*, 1(1), 91–110.
<https://doi.org/10.25123/Vej.1418>

Ukuran Kertas:

A4

Kolom satu

Margins:

Top: 4cm Bottom: 3cm

Left: 4cm Right : 3cm